



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126
Telp. Rektor 642283 Ka. Biro : 646655 PR dan Bag. Lain : 646994, 646624, 646761 Fax. : 646655
Website: www.uns.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 678 /UN27/KP/2015**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2015 -2019**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Rektor Universitas Sebelas Maret dalam bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan alumni, bidang perencanaan dan kerjasama, perlu mengangkat personil dalam jabatan sebagai Wakil Rektor;
 - b. bahwa Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 198/UN27/KP/2011 tanggal 29 April 2011 masa jabatan Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Sebelas Maret telah berakhir pada tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret, maka Dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan/Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a,b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015 - 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diadakan perubahan dengan PP No 32 tahun 2013;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Permendiknas Nomor 13 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kemdikbud;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel dan Kepala Pusat di UNS;


Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Wakil Rektor oleh Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 23 April 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2015 -2019;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran I Keputusan ini, dari jabatannya sebagai Pembantu Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2011-2015, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran II Keputusan ini, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
- KETIGA : Pejabat tersebut dikum kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan/pelantikan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 April 2015

Rektor,



Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP 195707071981031006

Tembusan . :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Direktorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Kepala BKN Jakarta;
6. Kepala KPPN Surakarta;
7. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

